



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2286/DKM.02.01/80-83/04/2025 11 April 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Ajakan Kampanye Antikorupsi Serentak dalam Program Pariwara Antikorupsi 2025

Yth.

- 1. Gubernur**
- 2. Bupati/Wali Kota**
- 3. Pimpinan BUMD**

di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik (*petty corruption*) dalam bentuk suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme dan penyalahgunaan fasilitas dinas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berperan aktif dalam kampanye antikorupsi yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui **Program Pariwara Antikorupsi 2025**. Program ini juga mendukung pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui peningkatan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) serta *Monitoring Center for Prevention* (MCP) terkait sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

Sebagai bagian strategis dari program ini, kami mendorong pemerintah daerah dan BUMD untuk aktif menayangkan materi kampanye antikorupsi melalui berbagai kanal media yang dimiliki, baik dalam bentuk cetak, audiovisual, digital termasuk media sosial maupun penyelenggaraan aktivasi kampanye (*event*), sehingga masyarakat semakin sadar dan aktif dalam menolak segala bentuk korupsi pada pelayanan publik. KPK menyediakan materi kampanye melalui tautan berikut: <https://bit.ly/materi-pariwara> yang dapat digunakan secara langsung atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kampanye antikorupsi secara serentak kepada masyarakat umum dapat dimulai pada **1 Juni hingga 26 September 2025**. Selain materi kampanye pada tautan tersebut, pemerintah daerah dan BUMD dapat memproduksi materi kampanye sendiri agar pesan antikorupsi lebih variatif, luas, dan efektif dalam membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk apresiasi, KPK akan memberikan **Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025** kepada pemerintah daerah dan BUMD yang secara aktif, inovatif, dan berdampak dalam mengedukasi serta menggerakkan masyarakat untuk menolak korupsi melalui mekanisme penjurian. Untuk itu, kami mengharapkan laporan pelaksanaan kampanye yang telah dilakukan beserta capaiannya dapat disampaikan kepada KPK maksimal pada tanggal 26 September 2025 melalui laman resmi Pariwara Antikorupsi: <https://pariwara.kpk.go.id>. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi *WhatsApp hotline* Pariwara Antikorupsi di nomor 0851-9591-8519 atau melalui *email* pariwara@kpk.go.id.

Kami yakin bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara KPK, pemerintah daerah, dan BUMD, serta partisipasi aktif masyarakat, dapat menciptakan lingkungan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Segala informasi terkait program ini akan terus diperbarui melalui laman Pariwara Antikorupsi. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pendidikan dan
Peran Serta Masyarakat,



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Wawan Wardiana

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Menteri Dalam Negeri
3. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK
4. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
5. Inspektur KPK

PETUNJUK TEKNIS

PARIWARA ANTIKORUPSI 2025

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Korupsi skala kecil (*petty corruption*) seperti suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme dan penyalahgunaan fasilitas dinas dalam pelayanan publik masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Praktik ini merugikan masyarakat, melemahkan sistem yang seharusnya transparan dan adil, serta menumbuhkan masyarakat permisivitas terhadap korupsi.

Sebagai upaya pencegahan, program **Pariwara Antikorupsi** yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai strategi kampanye massal yang memperkuat kolaborasi antara KPK dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD. Program ini mengoptimalkan berbagai media baik cetak, audiovisual, digital, dan media sosial maupun dengan memanfaatkan kanal komunikasi instansi serta mendorong penyelenggaraan aktivasi kampanye atau *event* dan kampanye berbasis komunitas, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam gerakan antikorupsi.

Sejak diluncurkan pada 2024, program ini mendapat respon positif. Kolaborasi antarlembaga terbukti memperkuat budaya antikorupsi di Indonesia. Memasuki tahun kedua, **Pariwara Antikorupsi 2025** hadir dengan cakupan lebih luas dan pendekatan lebih inovatif. Pemerintah daerah dan BUMD didorong untuk berkontribusi secara kreatif dalam kampanye antikorupsi yang lebih efektif dan berdampak.

Sebagai bentuk apresiasi, KPK akan memberikan **Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025** kepada peserta yang menghadirkan kontribusi paling inovatif dan berdampak, melalui mekanisme penjurian yang objektif dan transparan, dengan melibatkan juri dari KPK serta para pakar di bidang komunikasi, media, dan antikorupsi.

Buku petunjuk teknis ini menjadi panduan resmi bagi seluruh peserta terkait mekanisme partisipasi, kriteria kampanye, tahapan pelaksanaan, dan aspek penilaian. Mari bersama menciptakan perubahan nyata, menekan praktik korupsi dalam pelayanan publik, dan membangun Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas!

I.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Program Pariwara Antikorupsi 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas di sektor pelayanan publik. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam program ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan larangan suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengamanatkan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi melalui edukasi dan kampanye.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik serta pencegahan praktik korupsi dalam layanan kepada masyarakat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi.

II. Peserta Kampanye

II.1 Sasaran Peserta

Program ini terbuka bagi instansi daerah yang berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam gerakan antikorupsi, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten.
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

II.2 Kriteria Peserta

Kriteria peserta yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam Pariwara Antikorupsi yaitu:

- a. Merupakan instansi **pemerintah daerah** (provinsi, kota, atau kabupaten) atau **BUMD**.
- b. Memiliki atau mengelola **saluran media komunikasi** yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan pesan antikorupsi yang secara efektif menjangkau masyarakat baik melalui media cetak, audiovisual, digital termasuk media sosial, serta aktivasi kampanye (*event*).
- c. Bersedia **mengikuti seluruh tahapan program** sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPK.
- d. Setiap instansi **hanya dapat mendaftarkan satu akun resmi** melalui laman web Pariwara Antikorupsi dengan dua orang perwakilan sebagai peserta.

III. Ketentuan Kampanye

III.1 Tema Kampanye

Pariwara Antikorupsi 2025 berfokus pada **pencegahan korupsi dalam pelayanan publik, khususnya dalam bentuk pungutan liar, suap, gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan fasilitas dinas**, yang masih marak terjadi di berbagai sektor.

Tema utama kampanye ini didasarkan pada temuan Survei Perilaku Antikorupsi (SPAk) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap antikorupsi dalam pelayanan publik masih menjadi tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kampanye ini bertujuan **mendorong pemahaman publik serta meningkatkan partisipasi aktif dalam menciptakan pelayanan publik yang bersih**.

III.2 Ketentuan Konten Kampanye

Kampanye Pariwara Antikorupsi 2025 bertujuan untuk **menyebarluaskan pesan antikorupsi secara kreatif, luas, dan efektif melalui berbagai kanal komunikasi** yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan BUMD. Kampanye ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk media cetak, audiovisual, digital, media sosial, serta aktivasi kampanye (*event*) dengan menyesuaikan karakteristik audiens dan jangkauan media yang tersedia.

Konten kampanye yang disebarluaskan dalam **Pariwara Antikorupsi 2025** harus:

- **Sesuai dengan tema utama**, yaitu mendorong kesadaran dan partisipasi publik dalam menolak suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme, dan penyalahgunaan fasilitas dinas di sektor pelayanan publik.
- **Berbasis fakta**, termasuk temuan SPAK BPS yang menunjukkan masih tingginya permisivitas masyarakat terhadap praktik korupsi dalam pelayanan publik.
- **Mudah dipahami, akurat, dan memiliki pesan yang jelas**, serta mengajak masyarakat untuk menolak praktik korupsi, melaporkan pelanggaran, atau membagikan pesan kampanye secara luas.

Untuk memastikan kampanye berjalan efektif dan sesuai tujuan, peserta harus mematuhi ketentuan terkait tema, elemen wajib, batasan konten, serta hak penggunaan materi oleh KPK. Berikut ketentuan yang harus diperhatikan:

1. Tema Kampanye yang Dapat Diangkat

Peserta dapat memilih atau mengembangkan konten dengan tema berikut:

- **Suap** dalam penerimaan pegawai negeri atau rekrutmen di instansi publik.
- **Suap atau gratifikasi** untuk mendapatkan layanan publik secara lebih cepat atau dengan perlakuan khusus.
- **Gratifikasi kepada tenaga pendidik** yang berpotensi mempengaruhi objektivitas.
- **Gratifikasi kepada pejabat publik** dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas.
- **Nepotisme** dalam penerimaan pegawai atau masuk sekolah/kampus.
- **Konflik kepentingan** dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
- **Penyalahgunaan fasilitas dinas** untuk kepentingan pribadi.

Selain tujuh tema yang telah dicontohkan di atas, peserta diperbolehkan dan didorong untuk mengangkat tema antikorupsi lainnya yang **relevan dengan konteks penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah masing-masing**. Tema dapat dikembangkan dari permasalahan aktual yang terjadi di lapangan, selama tetap sesuai dengan semangat pencegahan korupsi dan memperkuat nilai integritas dalam pelayanan kepada masyarakat.

2. Elemen Wajib dalam Konten Kampanye

Setiap konten kampanye harus memuat:

- Logo KPK dan Pariwara Antikorupsi 2025 sesuai pedoman desain resmi. Pedoman visual (*brand guideline*) Pariwara Antikorupsi 2025, termasuk penggunaan logo, warna, dan posisi, dapat diunduh di: <https://bit.ly/materi-pariwara>
- Slogan atau pesan utama yang relevan dengan tema kampanye.
- Informasi yang akurat dan tidak menyesatkan untuk menghindari hoaks.
- Ajakan bertindak (*call to action*) seperti menolak korupsi, melaporkan praktik korupsi, atau membagikan pesan kampanye ke lebih banyak orang.

KPK menyediakan referensi materi kampanye yang dapat **direplikasi, diadaptasi, atau dimodifikasi** oleh peserta, yang dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/materi-pariwara>.

Peserta dapat memodifikasi materi kampanye dengan unsur lokal kedaerahan agar lebih relevan dengan audiens masing-masing. **Peserta juga diperbolehkan membuat materi kampanye baru sesuai dengan kreativitas masing-masing**. Duplikasi materi tanpa modifikasi signifikan akan berdampak pada penilaian.

Jika kampanye dipublikasikan di media sosial (Instagram, X, TikTok, YouTube, Facebook), peserta wajib:

- Menggunakan hashtag resmi: #PariwaraAntikorupsi
- Menandai (*tagging*) akun resmi KPK:
 - Untuk Instagram: @official.kpk; @suaraantikorupsi.kpk; dan @aclc.kpk
 - Untuk TikTok: @kpk_ri dan @aclc.kpk
- Menyesuaikan durasi dan format konten dengan media yang digunakan.

3. Larangan dalam Konten Kampanye

Peserta **dilarang** membuat atau menyebarluaskan konten yang:

- Mengandung unsur politik praktis atau mendukung calon, partai, atau kelompok tertentu.
- Mengandung SARA, ujaran kebencian, pornografi, atau kekerasan.
- Memuat informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, atau menyesatkan.
- Melanggar hak cipta atau etika penyiaran.
- Membenarkan atau memperbolehkan tindakan korupsi dalam bentuk apapun.

4. Ketentuan Penggunaan dan Kepatuhan Peserta

Materi kampanye yang diproduksi oleh peserta **dapat digunakan kembali oleh KPK** untuk keperluan kampanye dan sosialisasi antikorupsi.

Peserta harus **memenuhi seluruh persyaratan dan memilih kategori media** yang sesuai dengan strategi kampanye yang dijalankan.

III.3 Kategori Media

Kampanye **Pariwara Antikorupsi 2025** harus dirancang secara kreatif dan strategis agar pesan antikorupsi dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berikut adalah **jenis kampanye** yang dapat dilaksanakan serta **media yang dapat digunakan** untuk menyebarluaskan pesan antikorupsi:

1. Media Konvensional

Kategori ini mencakup kampanye yang menggunakan media tradisional dan metode promosi yang sudah mapan atau media lain yang tidak berbasis digital.

Berikut adalah media konvensional yang dapat digunakan:

- **Media televisi (TV)**, yaitu penayangan video kampanye atau iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di televisi untuk menjangkau audiens luas.
- **Media cetak** yaitu menggunakan media massa lokal dan nasional untuk menjangkau audiens yang lebih luas dalam bentuk artikel, advertorial, atau rubrik khusus di surat kabar dan majalah yang mengangkat isu antikorupsi.
- **Billboard** merupakan papan reklame besar di lokasi strategis yang menampilkan pesan kampanye antikorupsi secara visual dan menarik perhatian publik.
- **Videotron** merupakan layar digital *outdoor* yang menampilkan video atau animasi singkat terkait pesan antikorupsi di lokasi-lokasi dengan lalu lintas tinggi.
- **Flyer** merupakan selebaran berisi informasi singkat dan menarik mengenai antikorupsi yang dapat dibagikan di ruang publik.
- **Poster, spanduk, baliho, dan banner** merupakan media visual statis yang ditempatkan di lokasi atau ruang publik strategis. Media ini digunakan untuk menyampaikan pesan singkat dengan visual yang kuat guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu korupsi.

- **Pamflet, brosur, dan booklet** merupakan materi cetak yang lebih informatif dibanding *flyer* dan mudah diakses masyarakat yang berisi edukasi mengenai dampak korupsi dan ajakan untuk berperan serta dalam gerakan antikorupsi.
- **Radio** merupakan penyiaran iklan layanan masyarakat atau *talkshow* yang membahas topik antikorupsi dengan narasumber ahli untuk menjangkau audiens lebih luas.

2. Media Digital

Kategori ini mencakup kampanye termasuk infografis interaktif dan konten edukasi digital serta konten antikorupsi lainnya yang memanfaatkan platform digital sebagai media utama dan strategi berbasis inovasi teknologi.

Berikut adalah media digital yang dapat digunakan:

- **Social Media** dengan memanfaatan platform seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), Facebook, dan YouTube untuk mendistribusikan konten digital yang menarik dan mudah diakses.
- **Digital Video** merupakan konten video pendek maupun panjang yang diproduksi untuk disebarluaskan secara daring guna meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
- **Siniar (podcast)** merupakan media audio digital yang menyajikan cerita dan obrolan inspiratif seputar integritas dan antikorupsi, yang dapat diakses kapan saja untuk meningkatkan kesadaran publik.
- **Website** merupakan publikasi artikel, infografis, atau laporan antikorupsi melalui website resmi instansi atau portal berita agar mudah diakses oleh publik.
- **Innovation** merupakan pemanfaatan teknologi inovatif, seperti *filter augmented reality* (AR), stiker interaktif di media sosial, aplikasi interaktif, atau platform edukasi digital untuk memperkuat pesan antikorupsi dan meningkatkan *engagement*.

3. On-Ground Activation

Kategori ini mencakup aktivitas kampanye yang melibatkan interaksi langsung dengan audiens melalui event, pameran, *roadshow*, instalasi atau bentuk aktivasi lainnya di dunia nyata.

Berikut adalah contoh *on-ground activation* yang dapat dilaksanakan:

- **Event / Activation** seperti acara seperti *event*, seminar, diskusi publik, atau lokakarya yang melibatkan komunitas untuk membahas serta mendukung gerakan antikorupsi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan komunitas atau melalui aktivitas publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- **Ambient Media**, yaitu media kampanye yang dipasang di tempat-tempat tak biasa dengan memanfaatkan elemen ruang publik secara kreatif. Contohnya seperti mural di trotoar, stiker di tangga gedung, instalasi seni, atau pesan antikorupsi baik dalam bentuk stiker maupun audio/video di transportasi umum seperti bus dan kereta, yang dirancang untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu korupsi.

III.4 Hak dan Kewajiban Peserta

Peserta Pariwara Antikorupsi memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak Peserta

- Mendapatkan panduan teknis dan materi pendukung kampanye dari KPK.
- Mendapatkan kesempatan yang sama untuk dinilai oleh tim juri profesional dan memperoleh penghargaan jika terpilih sebagai pemenang.
- Mendapatkan apresiasi dan penghargaan bagi peserta yang menunjukkan kontribusi signifikan dalam menyebarluaskan pesan antikorupsi melalui mekanisme penjurian.
- Bergabung dalam komunitas peserta Pariwara Antikorupsi untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam kampanye antikorupsi.

2. Kewajiban Peserta

- Mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan program, termasuk pendaftaran, pelaksanaan kampanye, pelaporan, serta evaluasi yang telah ditetapkan oleh KPK.
- Menyusun dan menyebarluaskan kampanye melalui berbagai media yang dimiliki, baik cetak, audiovisual, digital, maupun media sosial, dengan cakupan yang luas dan efektif.
- Memastikan konten kampanye sesuai dengan nilai-nilai integritas serta bebas dari hoaks, ujaran kebencian, politik praktis, pelanggaran hak cipta, dan unsur yang bertentangan dengan hukum.
- Menjaga etika, kredibilitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan kampanye, serta tidak menyalahgunakan program ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- Melaporkan pelaksanaan kampanye sesuai dengan format dan tenggat waktu yang telah ditentukan, dengan mencantumkan:
 - Materi tayang kampanye antikorupsi.
 - Dokumen laporan atau *report* yang memuat:
 - Bukti publikasi atau penyebarluasan kampanye.
 - Jadwal, frekuensi, dan durasi penayangan.
 - Data jangkauan atau dampak kampanye (jika tersedia).
 - Evaluasi efektivitas pesan terhadap audiens.
 - Studi kasus (opsional).
- Bersedia mengikuti seluruh tahapan evaluasi dan penjurian, serta menerima masukan untuk peningkatan kualitas kampanye.

IV. Mekanisme Pendaftaran

Proses pendaftaran Pariwara Antikorupsi 2025 mencakup pendaftaran akun, verifikasi, pelaporan kampanye, dan konfirmasi akhir.

1. Membuat Akun

- Peserta mendaftarkan akun melalui laman web Pariwara Antikorupsi (<https://pariwara.kpk.go.id>) dengan mengisi nama instansi, alamat email, dan kata sandi.
- Setiap Pemda dan BUMD hanya dapat mendaftarkan satu akun sebagai perwakilan resmi instansi.

- Jika terdapat lebih dari satu akun yang mengatasnamakan instansi yang sama, panitia akan melakukan verifikasi melalui surat resmi yang telah diunggah atau melalui konfirmasi langsung kepada instansi terkait.
- Akun yang tidak terverifikasi akan dinonaktifkan atau tidak diperhitungkan dalam proses seleksi.

2. Konfirmasi Akun

- Setelah mendaftar, peserta akan menerima email konfirmasi ke alamat email yang didaftarkan.
- Peserta harus mengklik tautan konfirmasi dalam email untuk mengaktifkan akun.
- Jika dalam waktu 24 jam peserta belum menerima email konfirmasi, disarankan untuk memeriksa folder spam atau kotak masuk lainnya.
- Jika email tidak ditemukan, hubungi panitia melalui kontak resmi di laman Pariwara.
- Tautan konfirmasi dalam email memiliki batas waktu validasi 48 jam. Jika tidak dikonfirmasi dalam waktu tersebut, peserta harus mendaftar ulang.
- Setelah akun terkonfirmasi, peserta dapat login ke laman web Pariwara Antikorupsi untuk mulai melaporkan program kampanye.

3. Pelaporan Program Kampanye

Sebelum melakukan pelaporan, **peserta wajib terlebih dahulu membuat dan mengkonfirmasi akun resmi** melalui laman <https://pariwara.kpk.go.id>. Tanpa registrasi dan verifikasi akun, peserta tidak dapat mengakses formulir pelaporan atau dinilai oleh panitia.

Setelah memiliki akun dan *login*, peserta dapat mengisi formulir pelaporan dan melampirkan tautan Google Drive yang berisi dokumen-dokumen berikut:

- Surat pernyataan dan izin partisipasi dalam Pariwara Antikorupsi yang ditandatangani oleh pemerintah daerah atau BUMD.
- Surat penunjukkan perwakilan, ditandatangani oleh kepala daerah atau pimpinan BUMD.
- Materi tayang kampanye antikorupsi yaitu materi visual, audio, atau audiovisual yang digunakan atau ditayangkan.
- Bukti dokumentasi kampanye (foto/video, statistik media sosial, dll.).
- Dokumen laporan atau *report* pelaksanaan kampanye, disusun menggunakan *template* yang akan diinformasikan lebih lanjut di laman web Pariwara Antikorupsi.
- Studi kasus (opsional). Studi kasus berisi gambaran mengenai kampanye antikorupsi yang dilakukan oleh Pemda dan BUMD dalam bentuk video, mencakup informasi dari tahap perencanaan hingga implementasi, serta dampak yang dihasilkan kepada masyarakat.

Ketentuan Penggunaan Google Drive untuk Pelaporan:

- Peserta harus mengunggah seluruh dokumen ke dalam akun Google Drive masing-masing.
- Peserta wajib memastikan bahwa tautan Google Drive dapat diakses oleh panitia dengan mengatur izin berbagi (*share settings*) sebagai berikut:
 - Pilih "Anyone with the link" untuk memastikan panitia bisa mengakses.
 - **Setel peran sebagai "Editor".**
- Tautan Google Drive yang sudah disesuaikan harus dicantumkan dalam formulir pelaporan.

- Dokumen yang telah *disubmit* tidak boleh diubah setelah proses pengunggahan, hingga tahap penjurian selesai. Jika terdapat perubahan atau revisi setelah dokumen di-*submit*, peserta akan dianggap tidak memenuhi syarat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur folder, format file, serta penamaan dokumen akan disampaikan secara terperinci pada saat kegiatan Sosialisasi Sistem Pelaporan Kampanye Antikorupsi (*submission*) dan pada laman web Pariwara Antikorupsi .

4. Konfirmasi Pelaporan

- Setelah peserta mengirimkan laporan kampanye melalui formulir pelaporan di laman web Pariwara Antikorupsi, peserta akan menerima email konfirmasi dari panitia sebagai tanda bahwa laporan telah diterima.
- Email konfirmasi akan berisi informasi bahwa laporan telah masuk ke tahap evaluasi.
- Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja peserta belum menerima email konfirmasi, disarankan untuk memeriksa folder *spam* atau atau menghubungi panitia melalui kontak resmi.
- Setelah laporan diterima, peserta akan mendapatkan pembaruan lebih lanjut mengenai proses evaluasi dan pengumuman pemenang melalui email atau media komunikasi resmi.
- Jika peserta mengalami kendala teknis dalam pengiriman laporan, dapat menghubungi panitia melalui kontak yang tersedia di laman web Pariwara Antikorupsi.
- Batas waktu pendaftaran dan pelaporan akan diinformasikan melalui laman web dan media sosial KPK.

V. Pelaksanaan Kampanye

- Masing-masing peserta wajib mengimplementasikan kampanye antikorupsi **melalui berbagai platform/media komunikasi** untuk menyebarluaskan pesan sesuai dengan tema yang telah dijelaskan dalam Ketentuan Konten Kampanye.
- Durasi kampanye berlangsung **minimal 3 (tiga) bulan dalam periode Juni hingga September 2025**.
- Peserta wajib menayangkan materi kampanye di **berbagai platform/media komunikasi yang dimiliki** oleh masing-masing Pemda dan BUMD, sesuai dengan kategori media yang telah ditentukan.
- Publikasi di media sosial wajib mencantumkan:
 - Hashtag resmi: #PariwaraAntikorupsi
 - Menandai (*tagging*) akun media sosial KPK, untuk Instagram: @official.kpk; @suaraantikorupsi.kpk; dan @aclc.kpk serta untuk TikTok: @kpk_ri dan @aclc.kpk
- Selain berkolaborasi dengan komunitas lokal, peserta juga dapat memperluas jangkauan kampanye melalui **sinergi internal instansi**. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan seluruh perangkat daerah, unit pelaksana teknis (UPT), serta satuan kerja atau dinas di bawahnya sebagai mitra penyebarluasan materi kampanye.
- Peserta **dapat berkolaborasi** dengan komunitas lokal, media lokal, sekolah, perguruan tinggi, atau kelompok masyarakat untuk memperluas jangkauan kampanye.
- **Monitoring pelaksanaan kampanye** akan dilakukan oleh Tim KPK untuk memastikan efektivitas dan dampak kampanye.
- Peserta diimbau untuk **melanjutkan pelaksanaan kampanye setelah pelaporan** sebagai komitmen berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi. Instansi yang melanjutkan atau mereplikasi kampanye akan dijadikan contoh praktik baik atau *role model* daerah oleh KPK. Instansi yang telah

mengembangkan kampanye secara berkelanjutan akan direkomendasikan untuk menjadi mitra pendamping atau mentor bagi daerah lain yang baru memulai kampanye antikorupsi.

- Untuk memudahkan peserta dalam memahami tahapan pelaksanaan program secara menyeluruh, berikut ini disampaikan ringkasan jadwal kegiatan dan alur proses pelaksanaan Program Pariwara Antikorupsi 2025.

| Rangkaian Kegiatan | Periode |
|---|------------------------------------|
| Peluncuran Program Kampanye Antikorupsi KPK | 13 Maret 2025 |
| Distribusi Surat Edaran Kampanye Antikorupsi Serentak (Pariwara Antikorupsi) ke seluruh Pemda dan BUMD | Minggu ke-3 April 2025 |
| Sosialisasi Program Pariwara Antikorupsi kepada perwakilan Pemda dan BUMD | 30 April 2025 |
| Persiapan Kampanye Antikorupsi Serentak oleh Pemda dan BUMD | 1-31 Mei 2025 |
| <i>Webinar Series: Capacity Building Kampanye Antikorupsi untuk perwakilan Pemda dan BUMD (Peserta Program Pariwara Antikorupsi)</i> | Mei 2025 |
| Pelaksanaan Kampanye Antikorupsi Serentak oleh Pemda dan BUMD | 1 Juni – 26 September 2025 |
| Penyusunan Laporan Kampanye Antikorupsi oleh Pemda dan BUMD | 1 Agustus – 26 September 2025 |
| Sosialisasi Sistem Pelaporan Kampanye Antikorupsi (<i>submission</i>) bagi perwakilan Pemda dan BUMD Peserta Program Pariwara Antikorupsi | 31 Agustus 2025 |
| Pengunggahan Materi dan Laporan Kampanye Antikorupsi Serentak oleh Pemda dan BUMD | 1-26 September 2025 |
| Kurasi dan Penjurian Kampanye Antikorupsi oleh Tim Juri | Minggu ke-2 s.d. ke-4 Oktober 2025 |
| Pengumuman dan Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025 oleh KPK | 28 November 2025 |

Catatan: Perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman resmi: <https://pariwara.kpk.go.id>

VI. Laporan dan Dokumentasi

- Peserta diwajibkan **menyusun laporan kampanye sesuai dengan format** yang telah ditentukan dalam Program Pariwara Antikorupsi.
- Laporan harus mencakup bukti pendukung dan diunggah sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan (Detail informasi teknis pelaporan akan disampaikan lebih lanjut).

- Laporan **wajib diunggah** melalui laman web Pariwara Antikorupsi dengan mencantumkan dokumen berikut:
 - Surat pernyataan dan izin partisipasi dalam Program Pariwara Antikorupsi, ditandatangani oleh pemerintah daerah atau BUMD.
 - Surat penunjukkan perwakilan, ditandatangani oleh kepala daerah atau pimpinan BUMD.
 - Materi tayang kampanye antikorupsi.
 - Bukti dokumentasi kampanye, seperti: foto/video pelaksanaan kampanye, statistik media sosial (jumlah tayangan, interaksi, atau *engagement* lainnya), bukti publikasi di media cetak, televisi, atau platform lainnya (jika ada).
 - Dokumen laporan atau report pelaksanaan kampanye dalam format PDF/DOCX sesuai template resmi yang disediakan (*tautan template akan diinformasikan lebih lanjut*).
 - Studi kasus (opsional) yang menggambarkan pelaksanaan dan dampak atau keberhasilan kampanye.
- Peserta harus memastikan laporan dapat diakses oleh panitia melalui **tautan Google Drive** yang telah disesuaikan dengan pengaturan akses.
- Batas waktu pelaporan akan diinformasikan melalui laman web dan media sosial KPK. Peserta yang tidak mengunggah laporan tepat waktu dianggap tidak memenuhi syarat evaluasi dan seleksi penghargaan.
- Setelah laporan dikirim, peserta akan menerima email konfirmasi dari panitia sebagai tanda bahwa laporan telah diterima.
- Jika peserta mengalami kendala teknis dalam proses unggah laporan, peserta wajib menghubungi panitia sebelum batas waktu berakhir melalui kontak yang tersedia di laman web Pariwara Antikorupsi.
- Peserta diimbau untuk **menyimpan salinan laporan dan dokumentasi** sebagai arsip internal instansi serta untuk keperluan evaluasi di masa mendatang.

VII. Kriteria Penilaian

Penilaian kampanye ini didasarkan pada berbagai aspek yang mencerminkan efektivitas dan dampak dari pesan antikorupsi yang disampaikan. Kampanye yang berhasil tidak hanya harus kreatif dan inovatif, tetapi juga mampu menjangkau audiens secara luas, diterapkan secara konsisten, serta memiliki dokumentasi yang lengkap. Berikut adalah aspek-aspek utama dalam penilaian:

1. Kreativitas dan Strategi

Ide yang diajukan harus unik dan kreatif, serta memiliki kualitas penampilan yang kuat secara keseluruhan. Ide kampanye menunjukkan pemahaman tentang antikorupsi dan konteks budaya, serta strategi yang jelas dalam memecahkan masalah korupsi yang diangkat. Ide harus relevan, efektif, dan berdampak ke masyarakat.

2. Hasil dan Capaian

Berhubungan dengan pencapaian tujuan kampanye. Kampanye harus menunjukkan dampak nyata kampanye terhadap audiens dan penerimaan audiens (mencakup capaian, frekuensi, konsistensi, dan jangkauan kampanye), serta bagaimana kampanye berkontribusi terhadap keberhasilan gerakan antikorupsi.

3. Eksekusi

Berhubungan dengan bagaimana ide kampanye diimplementasikan secara kreatif, menarik dan memotivasi tindakan nyata. Kampanye harus di desain dengan kreatif dan inovatif serta relevan untuk menyampaikan pesan anti korupsi yang efektif.

4. Pelaporan dan Dokumentasi

Pelaporan dan dokumentasi berfokus pada kelengkapan, akurasi, dan transparansi dalam menyampaikan hasil pelaksanaan kampanye. Pelaporan juga harus mencerminkan proses dan dampak nyata dari kampanye antikorupsi, termasuk bukti jangkauan dan interaksi audiens.

VIII. Proses Kurasi dan Penjurian

Proses kurasi dan penjurian dalam Pariwara Antikorupsi 2025 dilakukan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan dampak kampanye antikorupsi yang telah dilaksanakan oleh peserta. Penjurian akan dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari profesional di bidang komunikasi, media, serta ahli dalam pemberantasan korupsi, dengan dukungan dari KPK dan penggiat antikorupsi.

IX. Penghargaan dan Apresiasi

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi luar biasa dalam kampanye antikorupsi, Pariwara Antikorupsi 2025 akan memberikan *trophy* dan piagam penghargaan kepada pemenang, serta sertifikat apresiasi kepada finalis. Pemenang juga akan mendapatkan:

- Kesempatan untuk hadir dalam acara Citra Pariwara, termasuk master class yang memberikan wawasan dan pengalaman berharga dalam upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas peserta.
- Kesempatan berkolaborasi dengan KPK dalam kampanye antikorupsi mendatang, membuka peluang untuk memperluas dampak positif di masyarakat dan memperkuat komitmen antikorupsi secara berkelanjutan.

X. Kontak

Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai **Pariwara Antikorupsi 2025**, Anda dapat menghubungi kami melalui:

| | |
|--|---|
|  Email | : pariwara@kpk.go.id |
|  Website | : https://pariwara.kpk.go.id |
|  WhatsApp (chat only) | : 0851-9591-8519 (<i>Hari kerja pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB</i>) |
|  Telepon | : 198 (<i>Hari kerja pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB</i>) |